

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nilai-Nilai Multikulturalisme

1. Pengertian Nilai

Nilai di dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sebagai sesuatu yang memiliki harga, mutu, kualitas, dan dianggap baik oleh manusia. Nilai merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Nilai dapat diukur oleh agama, kebiasaan moral, tradisi, etika, dan kebudayaan yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Menurut Souliisa (2021, hlm. 43) mendefinisikan nilai merupakan keyakinan dalam menentukan pilihan yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap tindakan. Sementara itu Mulyana (dalam Imelda 2017, hlm. 230) mengartikan nilai sebagai rujukan terhadap keyakinan dalam menentukan suatu pilihan.

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan sebelumnya mengenai nilai, dapat disimpulkan bahwa nilai adalah segala hal yang dilakukan oleh manusia yang memiliki makna baik atau positif sehingga berguna bagi kehidupan manusia baik secara jasmani dan rohani. Nilai terbagi kedalam dua jenis yaitu nilai nurani (*values of being*) dan nilai memberi (*values of giving*). Nilai nurani merupakan nilai yang bersumber dari dalam diri manusia dan menuntun manusia untuk berbuat baik seperti kejujuran, keberanian, cinta damai, kehandalan diri, potensi, disiplin, tahu batas, kemurnian, dan kesucian. Nilai memberi adalah nilai yang pada praktiknya diimplementasikan dalam ungkapan individu maupun perilaku pada dunia luar seperti setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah adil, dan murah hati.

2. Multikulturalisme

Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keragaman di dalamnya. budaya, agama, suku, etnis, bahasa, dan lain sebagainya. We'u (2020, hlm. 74) mengatakan bahwa kemultikulturalan bangsa Indonesia merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan lagi, sehingga masyarakat harus menghargai realita tersebut dengan penuh kesadaran, guna memperkuat ikatan

persaudaraan, persatuan serta saling menghargai. Suparlan (2002, hlm. 98) mengatakan bahwa model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, seperti terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: ‘kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah’. Keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut dapat dipersatukan dengan kesetaraan dan rasa saling menghormati antara satu dengan yang lainnya dalam bingkai kebhinekaan. Rasa persatuan tersebut membuat bangsa Indonesia yang beragam bisa menjadi harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu paham yang paling terkenal di dunia mengenai keberagaman adalah multikulturalisme. Multikulturalisme terdiri dari dua pengertian dari dua suku kata yang berbeda yaitu “multi” dan “kultural”. Kata multi dalam KBBI merujuk pada makna banyak atau lebih dari satu, dan kultural yang memiliki makna budaya atau berhubungan dengan kebudayaan. Suparlan (2002, hlm 100) mengartikan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi dan wahana atau alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya Sebagai sebuah ide atau ideologi, multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan. Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa multikulturalisme merupakan paham atau ideologi tentang kesetaraan derajat dalam keragaman budaya pada suatu bangsa yang mempengaruhi interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat.

Secara teori, menurut Bikhu Parekh (dalam Achmad Syaifuddin, 2006 hlm. 6) istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yakni, pertama, konsep ini terkait dengan kebudayaan; kedua, konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan; dan ketiga, konsep ini mengandung cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Artinya konsep multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin politik melainkan sebuah ideologi yang keberadaannya harus dilindungi dan dilestarikan. Sementara itu Achmad Fedyani Syaifuddin (2006, hlm. 5) mengatakan bahwa multikulturalisme merupakan cara pandang atau pemahaman seseorang dalam menekankan interaksi dengan memperhatikan kebudayaan setiap manusia sebagai

entitas yang memiliki persamaan derajat atau setara. Konsep multikulturalisme menekankan pada relasi antarkebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan kebudayaan lainnya. Suparlan (2002, hlm 99) menerangkan bahwa multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, ham, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Dari konsep multikulturalisme tersebut memunculkan gagasan normatif mengenai kerukunan, sikap saling menghargai perbedaan dan hak-hak penyusun kebudayaan pada suatu bangsa, serta toleransi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan masyarakat sudah barang tentu perbedaan-perbedaan kebudayaan antara satu individu dengan individu lainnya menjadi suatu hal yang lumrah terjadi, apalagi dengan adanya arus perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya semakin memperbanyak perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu wilayah. Oleh sebab itu pentinglah kiranya masyarakat Indonesia memahami konsep multikulturalisme, agar masyarakat bisa memahami bahwa perbedaan merupakan bentuk dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti kutipan dari surah Al Hujarat ayat 13 yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

Dikutip dari repository Universitas Muhammadiyah Surabaya, surat Al Hujurat ayat 13 tidak menyertakan panggilan hanya kepada orang-orang yang beriman dalam artian yang menganut ajaran Islam tetapi bersifat universal. Ayat ini menyerukan kepada seluruh umat manusia tanpa melihat latar belakang keyakinan. “Artinya ayat ini mengurai prinsip dasar hubungan manusia, ayat tersebut menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia.” tulis repository tersebut. Dalam firman-Nya ini, Allah SWT mengingatkan, bahwa jangan sampai umat manusia memiliki rasa bangga atau lebih tinggi derajatnya manusia-manusia lainnya karena perbedaan bangsa atau suku dan lain sebagainya.

Surat Al Hujarat ayat 13 menegaskan bahwa tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam repository tersebut menjabarkan tujuan ayat ini adalah agar umat manusia saling mengenal sehingga bisa memberikan manfaat satu sama lain. Dengan adanya rasa toleransi dan saling menghargai antar umat manusia diharapkan mampu menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam menghadapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun ciri-ciri suatu negara yang memiliki kehidupan masyarakat multikultural menurut Budiman (dalam Ifa Nurhayati dan Lina Agustina. 2020, hlm. 21) di antaranya:

- a. Masyarakat yang di dalam lingkungan sosialnya memiliki banyak sekali keberagaman.
 - b. Terdapat segmentasi, seperti masyarakat yang terbentuk dari kesamaan ras, agama, budaya, dan lain sebagainya.
 - c. Mempunyai struktur yang ada di dalam lembaga non-komplementer.
 - d. Konsensus dalam lingkungan masyarakat rendah.
 - e. Mudah pecah konflik.
 - f. Integrasai dapat tumbuh dengan paksaan.
 - g. Terdapat dominasi politik dari kelompok tertentu.
 - h. Terdapat kelompok mayoritas dan minoritas.
3. Nilai Multikulturalisme

Nilai multikulturalisme adalah nilai yang menyangkut cara pandang dan pedoman berperilaku dalam menyikapi kehidupan sosial yang multikultural seperti menjunjung tinggi kesetaraan derajat umat manusia dalam kehidupan sosial berbangsa dan bernegara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang lahir dari heterogenitas bukan homogenitas. Di dalam negara yang memiliki keragaman budaya harus diakui bahwa rentan sekali menyimpan potensi konflik yang besar antar sesama suku bangsa. Resiko-resiko konflik secara horizontal pernah terjadi di Indonesia di akhir dekade 90-an dan awal 20-an bahkan masih kerap kita jumpai gesekan antar suku maupun agama yang masih terjadi hingga saat ini. Oleh sebab itu pentinglah pemahaman nilai multikulturalisme yang harus ditumbuhkan dan dijaga bersama-sama antar sesama umat manusia. Pemahaman serta penerimaan terhadap keberagaman budaya, agama, suku, bahasa, politik, dan lainnya perlu dijaga dalam menegakan kedamaian hidup berbangsa dan bernegara. Penguatan nilai multikultural memicu terciptanya Sumpah Pemuda yang merupakan bentuk dari integrasi nasional berbagai kalangan pemuda di era kolonial.

Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tak terlepas dari falsafah bangsa yaitu Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keragaman budaya harus menjunjung nilai-nilai multikulturalisme agar tidak terjadi gesekan kepentingan dalam bermasyarakat. Pancasila sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu menyatukan perbedaan-perbedaan ras, etnis, budaya, dan agama. Sebab di dalam setiap butir-butir pancasila mengandung nilai-nilai multikultural (Slamet, 2007).

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai pertama yang terkandung dalam sila pertama menyangkut hubungan antara negara dengan agama, dan hubungan antar umat beragama. Nilai-nilai tersebut di antaranya: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama atau kepercayaan lain, kerukunan serta kerja sama antar umat beragama. Dengan begitu dampaknya umat beragama dapat secara aktif menjunjung tinggi kebebasan beribadah agama lain, membina hubungan baik dengan agama lain, menghormati keyakinan dan agama orang lain, membina toleransi dan lainnya.

b. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Nilai yang terkandung dalam butir sila kedua yaitu terkait hubungan antara negara dengan warga negara serta negara dengan bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain: persamaan derajat, perlindungan hak asasi manusia, solidaritas antarbangsa, keadilan, keberadaban serta perdamaian. Nilai tersebut membawa dampak bagi warga negara perihal memiliki kewajiban moral dalam pengembangan hak asasi manusia, pengembangan budaya kesamaan derajat, deskriminasi, solidaritas, kerjasama, perdamaian, dan saling menghormati antar sesama warga negara dan bangsa lain, serta mengembangkan sikap dan perilaku yang adil dan beradab.

c. Persatuan Indonesia

Di dalam sila ke tiga terkandung nilai yang berkaitan dengan keberlangsungan tanah air dan bangsa Indonesia. nilai-nilai tersebut di antaranya: cinta bangsa dan tanah air, penghargaan terhadap kemajemukan, keselarasan dalam kemajemukan, serta gotong-royong. Nilai-nilai tersebut membawa implikasi kewajiban moral dalam mengembangkan sikap nasionalisme serta

patriotisme; menghargai kemajemukan dan menjalin kerjasama antar umat beragama, golongan, suku, ras, dan agama; selain dari pada itu hal penting lainnya ialah mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan demi kuatnya persatuan bangsa.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut yaitu terkait pengelolaan pemerintahan dalam mengatur kehidupan bernegara. Nilai-nilai tersebut di antaranya: kebijaksanaan, musyawarah, mufakat, demokrasi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas, serta transparansi. Bagi warga negara Indonesia, hal tersebut memiliki dampak kewajiban moral untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan negara guna mengembangkan pemerintahan yang demokratis; bersikap proaktif dalam kegiatan kemasyarakatan guna menanamkan budaya demokrasi.

e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima menyangkut dengan upaya mewujudkan tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut di antaranya: keadilan sosial, kesejahteraan sosial, pemerataan dan jaminan sosial. Hal tersebut membawa akibat terhadap warga negara yang memiliki kewajiban moral untuk turut serta dalam berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mewujudkan jaminan sosial dan pemberdayaan rakyat miskin.

Nilai-nilai multikultural di atas dapat dijadikan landasan dalam memperkuat kehidupan multikultural di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila di antaranya: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati agama atau kepercayaan lain, kerukunan serta kerja sama antara umat beragama, persamaan derajat, perlindungan hak asasi manusia, solidaritas antar bangsa, keadilan, keberadaban serta perdamaian, cinta bangsa dan tanah air, penghargaan terhadap kemajemukan, keselarasan dalam kemajemukan, gotong-royong, kebijaksanaan, musyawarah, mufakat, demokrasi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas,

transaparansi, keadilan sosial, kesejahteraan sosial, pemerataan dan jaminan sosial.

B. Penjelasan Dan Fungsi Film

1. Pengertian Film

Merujuk pada pendapat Pratista (dalam Irmanda & Ismail 2022, hlm. 2528) mengatakan bahwa film merupakan media audio-visual yang menggabungkan dua unsur naratif dan sinematik. unsur naratif berhubungan dengan tema sedangkan unsur sinematik berhubungan dengan metode dalam menggarapnya atau dapat dikatakan sebagai hal-hal teknisnya. Secara harfiah film adalah *cinematographie* yang berasal dari kata *cinema* yang memiliki makna gerak dan *tho* atau *phytos* yang berarti cahaya, sehingga film dapat diartikan sebagai melukis gerak dalam cahaya (Herlambang Rahmadhani, 2012, hlm. 2). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) film diartikan sebagai selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang hendak dibuat potret). Film selain memiliki nilai seni tetapi juga memiliki makna pesan-pesan moral yang tersirat di dalamnya. Film merupakan unsur komunikasi yang penting dari sebuah sistem yang digunakan oleh kelompok maupun individu yang memiliki fungsi untuk mengirim maupun menerima pesan.

Di dalam UU No.23 tahun 2009 pasal 1 tentang perfilman mendefinisikan film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Berdasarkan penjelasan definisi film menurut para ahli dan UU No.23 tahun 2009 pasal 1 tentang perfilman, dapat disimpulkan bahwa film adalah media komunikasi massa yang berupa pertunjukan audio visual yang terdiri dari potongan gambar dan memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Selain memiliki fungsi hiburan film juga memiliki fungsi pendidikan dan informasi, oleh sebab itu film bisa dijadikan media penyampaian pesan yang bersifat masif dalam dunia pendidikan.

2. Jenis-Jenis Film

Di era digital, dunia perfilman mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini karena semakin majunya dunia teknologi dan komunikasi. Banyak genre film yang mengalami perkembangan akibat semakin majunya teknologi. Melihat genre film yang beredar pada saat ini, menurut Pratista (dalam Parau 2020, hlm 21) genre film terbagi kedalam dua kelompok, yaitu: genre induk primer dan genre induk sekunder. Genre induk sekunder merupakan genre-genre besar dan populer yang merupakan turunan dari induk primer seperti film bencana, biografi dan film-film lain yang digunakan untuk studi ilmiah. Kemudian untuk jenis film induk primer yaitu genre-genre pokok yang telah ada dan populer sejak awal perkembangan film, seperti: film aksi, drama, epic sejarah, fantasi, horror, komedi, kriminal dan gangster, musikal, petualangan, dan perang. Berikut penjelasan mengenai genre film-film yang umumnya digemari di Indonesia:

a. Film Aksi

Genre film aksi biasanya mengedepankan adegan-adegan seru yang menegangkan serta berbahaya antara tokoh baik (protagonis) tokoh jahat (antagonis). Film pada genre ini menyajikan aksi laga atau pertarungan dalam balutan ceritanya. Pada genre aksi atau *action* ini siapa pahlawan dan siapa penjahat didefinisikan secara eksplisit sehingga penonton dengan mudah dapat menilai dan berpihak.

Salah satu tantangan dalam pembuatan film genre ini adalah para pemainnya harus menguasai atau belajar gerakan bela diri terlebih dahulu. Namun, seringkali mereka hanya diajarkan untuk menghafalkan koreografi pertarungan seperti yang sudah diciptakan oleh para koreografernya.

b. Drama

Film dengan genre drama lebih menekankan pada sisi *human interest* yang memiliki tujuan untuk mengajak penonton agar ikut serta merasakan kejadian yang dialami tokohnya, seakan-akan penonton berada dalam film tersebut. Tidak jarang banyak penonton yang terbawa suasana sehingga dapat merasakan sedih senang, kecewa bahkan hingga marah. Genre drama merupakan genre yang banyak diproduksi, hal tersebut disebabkan jangkauan cerita yang ditampilkan sangat

luas. Film drama pada umumnya memiliki keterkaitan dengan setting, tema, karakter, hingga suasana yang membingkai kehidupan nyata.

c. Horor

Genre film yang berjenis horror biasanya selalu menawarkan suasana yang menyeramkan dan mencekam sehingga membuat penikmatnya merinding. Genre ini mengedepankan sisi negatif, seperti adanya pembalasan dendam yang dilakukan oleh pemeran protagonis kepada antagonis. Biasanya, genre jenis ini sangat berkaitan dengan dunia supranatural yang memunculkan makhluk-makhluk gaib sebagai pemeran utamanya. Di Indonesia sendiri, memiliki ciri khas tersendiri berkenaan dengan makhluk gaib seperti kuntilanak, pocong, gunduruwo, siluman, gunduruwo, tuyul, dan lain-lain. Adapun film-film bergenre horor yang populer di industri perfilman Indonesia di antaranya, Pengabdian Setan 2 dan 1, Ivanna, Sebelum Iblis Menjemput dan lain sebagainya.

d. Film Komedi

Film yang bergenre komedi merupakan film yang bertujuan untuk membuat penontonnya tertawa. Di dalam film komedi terdapat humor lucu dan kocak yang membuat penonton tertawa, baik melalui tingkah laku pemain, adegan, situasi, dialog percakapan, hingga *punchline* yang ditampilkan dalam adegan film.

e. Film Dokumenter

Film dokumenter adalah film yang dibuat berdasarkan dari cerita kejadian yang sebenarnya di dalam kehidupan secara nyata atau fakta yang terjadi. Menurut Raymond Spottiswoode dalam bukunya *A Grammar of the Film* menyatakan bahwa film dokumenter dilihat dari subjek maupun pendekatannya adalah penyajian berhubungan dengan manusia dan di dramatisir dengan kehidupan, kelembagaannya, baik itu lembaga industri, sosial, atau politik, serta dapat dilihat dari segi teknik merupakan bentuk yang kurang penting dibandingkan dengan isinya. Film dokumenter menitik beratkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan nyata. Contoh film dokumenter di Indonesia di antaranya: Senyap, Jagal, Turah, *Sexy Killer*.

f. Film Animasi (Kartun)

Genre film animasi adalah genre film yang menampilkan gambar-gambar tangan yang diolah sehingga menjadi gambar yang bergerak atau hidup. Film animasi dibuat dari gambar tangan atau animasi komputer. Film animasi yang ditampilkan biasanya berupa 2 dimensi, 3 dimensi, CGV, stop motion, dan lain sebagainya. Walt Disney merupakan salah satu rumah produksi Hollywood terbesar dan populer dengan film-film animasinya. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap film yang dirilis Disney laku di pasaran. Beberapa contoh filmnya antara lain *Frozen Series*, *Toy Story Series*, juga *The Lion King*.

3. Film Animasi Adit Sopo Jarwo

Di tengah kedigdayaan Jepang dengan film animasinya yaitu Doraemon, Naruto, *Dragon Ball*, dan lain sebagainya dan Amerika Serikat dengan Walt Disneynya, belum lagi Malaysia dengan Upin dan Ipin serta Pada Zaman Dahulu yang sama-sama digarap oleh *Les' Copaque Production* yang berbasis di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Indonesia seakan tidak mau kalah dalam turut serta meramaikan persaingan film animasi di pertelevisian nasional. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata animasi diartikan sebagai acara televisi yang berbentuk rangkaian gambar atau lukisan yang digerakan secara mekanik elektronis sehingga dilayar menjadi tampak hidup atau bergerak. Menurut Wojowasito (dalam Yunita Syahfitri, 2011 hlm 213) kata animasi itu sendiri sebenarnya penyesuaian dari kata animation yang berasal dari kata dasar *to animate* dalam kamus umum Inggris – Indonesia berarti menghidupkan. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Animasi adalah serangkaian gambar atau lukisan yang digerakan media elektronik sehingga tampak hidup dan memiliki jalan cerita guna menyampaikan pesan tersembunyi.

Film animasi merupakan tontonan yang sangat digemari oleh kalangan kanak-kanak. Dari penayangan film animasi tersebut memiliki manfaat yang diperoleh untuk anak ialah imajinasi yang sangat diperlukan dan baik untuk pertumbuhan anak. Tetapi tidak cuma sisi positif yang dapat diambil oleh anak dari tayangan tersebut, ada juga sisi negatifnya dari penayangannya, misalnya sikap kurang baik yang ditampilkan dalam film animasi yang dilihatnya semacam kebohongan, kenakalan, serta sikap tidak terpuji yang lain sehingga memberikan

contoh yang tidak baik terhadap pertumbuhan anak Subakti (dalam Sandi 2021, Hlm. 144).

Salah satu film animasi yang lahir dari rumah produksi Indonesia adalah film animasi Adit Sopo Jarwo. Film animasi Adit Sopo Jarwo diproduksi oleh *MD Animation* pada tahun 2014. Serial animasi Adit dan Sopo Jarwo mengudara pertama kali di pertelevisian nasional pada tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 16:00 WIB di saluran MNCTV (Bramtalaras, 2016, hlm. 33). Selain ditayangkan di saluran tv nasional, serial animasi Adit Sopo Jarwo juga tersedia di *channel Youtube MD Animation*.

Di dalam tayangan serial animasi Adit Sopo Jarwo terkandung nilai-nilai kehidupan yang baik bagi pertumbuhan moral dan layak menjadi teladan bagi anak-anak. Latar pembuatan film sangat khas dengan kehidupan masyarakat di pinggiran Ibu Kota Jakarta yang kaya akan berbagai perbedaan dari sudut ras, budaya, bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan Daerah Khusus Ibu Kota merupakan kota yang menjadi tujuan mengadu nasib para pekerja dari seluruh penjuru daerah di Indonesia, maka wajar bila terdapat berbagai suku yang berkumpul dan hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut ditampilkan dengan masing-masing karakter tokoh dalam serial animasi Adit Sopo Jarwo.

4. Film Sebagai Sarana Pendidikan

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada umumnya menganggap film merupakan media hiburan semata, tetapi sebenarnya selain berfungsi sebagai media hiburan film juga memiliki fungsi lainnya, seperti sumber informasi, media edukasi, serta media pencerminan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Wulansari (dalam Sandi 2021, hlm. 144) perkembangan teknologi media dan komputer memiliki fungsi sebagai alat penghibur dan pendidikan, salah satu yang sangat berperan adalah untuk membantu proses terciptanya media audio visual dalam bentuk film animasi. Teguh Trianton (2013, hlm 37) menjelaskan fungsi film sebagai berikut:

Pertama, film sebagai sumber pengetahuan dan informasi yang menyediakan informasi tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi di belahan bumi secara akurat dan faktual. *Kedua*, film merupakan sarana komunikasi dan pewaris nilai, norma, serta kebudayaan. *Ketiga*, film memiliki peran sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja semata pengembangan kebudayaan dalam bentuk seni maupun simbol, melainkan juga tata cara, gaya hidup, dan juga norma-norma yang ada di dalamnya. *Keempat*, film dijadikan sebagai sarana hiburan dan pemenuh kebutuhan estetika masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa diketahui bahwa film memiliki fungsi-fungsi lainnya selain menghibur, film juga memiliki fungsi edukatif, informatif, serta mencerminkan peradaban budaya bangsa (Teguh Trianton, 2013, hlm 3). Perkembangan pesat di bidang teknologi dan informasi semakin mempermudah kehidupan manusia. Pemanfaatan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi merangsang pembaharuan dalam proses pembelajaran peserta didik. Guru dituntut agar bisa memaksimalkan media-media pembelajaran, salah satunya melalui media massa.

Istilah media massa merujuk kepada bahasa latin yaitu "*Medium*" yang memiliki makna sebagai perantara atau pengantar. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan media massa merupakan alat perantara yang digunakan oleh massa yang memiliki hubungan satu sama lain. Contoh media massa antara lain, televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, serta film.

Pemanfaatan film sangat membantu di dalam dunia pendidikan, sarana media film mempermudah proses pembelajaran afektif. Seperti apa yang dikemukakan oleh Munadi (dalam Parau 2020, hlm. 25) apa yang terlihat dan terdengar lebih cepat dan mudah diingat dari pada dengan apa yang hanya bisa didengar saja atau apa yang hanya dapat dilihat saja. Mendidik moral peserta didik dengan media film dianggap lebih efektif dan menarik karena disajikan dengan gambar, seperti film. Moral (dalam Parau 2020, hlm 25-26) mengatakan bahwa peserta didik tidak hanya menangkap pesan verbalnya (mono pesan) saja tetapi juga menangkap pesan yang multi pesan dari gambar, keterkaitan antara gambar dengan peristiwa dengan alur cerita yang disajikan.

Pemanfaat film di dunia pendidikan memiliki berbagai kemudahan terhadap peserta didik. Muslih Aris Handayani (2006, hlm 2) menjelaskan tujuh keuntungan film sebagai media belajar, yaitu sebagai berikut:

Pertama, film dapat menggambarkan suatu proses, misalnya proses pembuatan keterampilan tangan dan sebagainya. *Kedua*, film dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu. *Ketiga*, penggambarannya bersifat tiga dimensional. *Keempat*, suara yang dihasilkan dapat menimbulkan realita pada gambar dalam bentuk ekspresi murni. *Kelima*, dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus melihat penampilannya. *Keenam*, jika film tersebut berwarna akan dapat menambah realita objek yang diperagakan. *Ketujuh*, film dapat menggambarkan teori sains dan animasi.

C. Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pendidikan merupakan salah satu kebutuhan primer yang harus dipenuhi baik itu oleh warga negara maupun pemerintah selaku pemangku kebijakan. Sesuai dengan salah satu tujuan yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan itu dapat dimengerti bahwa pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan falsafah negara sebagai mana yang terdapat dalam UUD pasal 31 ayat 1-5 yang berbunyi: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lainnya yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Sejalan dengan apa yang dikatakan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 1 ayat 1 bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam pendidikan pemerintah diharapkan mampu memajukan dan

mengembangkan teknologi dengan menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa guna memajukan peradaban dan kesejahteraan bangsa.

Kemudian di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) RI NO 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 2 dan 3 juga disebutkan bahwa: Pasal 2 yaitu pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari penggalan Undang-Undang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan nasional harus mampu menumbuhkan jiwa patriotisme, rasa cinta tanah air, serta memiliki semangat gotong royong. Di dalam kehidupan sebuah lembaga pendidikan, seorang siswa harus mampu mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan pemeluk agama dan penganut kepercayaan lainnya yang berbeda dengan kepercayaannya. Agar upaya ini dapat berhasil dengan baik maka sarana yang paling tepat adalah melalui jalur pendidikan secara umum terutama Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan mutu dan martabat manusia serta kehidupan bangsa Indonesia menuju cita-cita nasional. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan memiliki hubungan erat dengan pembinaan kerukunan nasional.

Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Kansil (1994, hlm. 84) Bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur, moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku di kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Permendikbud nomor 22 Tahun 2006 mengenai standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfokus untuk membentuk

warga negara supaya lebih memahami serta dapat melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara. Demi menjadi seorang warga negara yang berkarakter, memiliki kecerdasan, keterampilan, sebagai mana berdasar pada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Di samping hal tersebut Pendidikan Kewarganegaraan juga membekali peserta didik dengan budi pekerti, hingga pengetahuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara sesama warga negara.

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Di dalam mempelajari suatu ilmu dan pengetahuan selalu di dasari oleh maksud dalam mempelajarinya, begitupun dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Kansil (1994: hlm 7) mengemukakan tujuan dan sasaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai pancasila sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih lanjut. Sedangkan menurut Samsuri (2016: hlm 28) mengatakan Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebuah cara untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa demi menjadi seorang warga negara yang memiliki kecakapan, dan pengetahuan serta nilai-nilai guna berpartisipasi aktif di dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki fungsi yaitu sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2001: hlm 1).

3. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural

Dikutip dari situs Portal Informasi Indonesia.go.id , berdasarkan hasil data sensus BPS pada tahun 2010 Indonesia memiliki jumlah suku mencapai 300 kelompok etnik atau suku bangsa, atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa di tanah air. Menurut Nanggala (2020, hlm. 198) idealnya realita keberagaman tersebut perlu disikapi secara bijaksana, serta dapat di optimalkan demi kebaikan bangsa, khususnya melalui pendidikan, karena berfokus pada strategi dan upaya pembangunan sumber daya manusia, agar mampu mewujudkan kedamaian, keadilan serta kesejahteraan umum. Realitas tersebut membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia rawan akan konflik horizontal. Tidak bisa dipungkiri bahwa rentetan peristiwa yang berbau SARA di masa lalu masih menghantui kehidupan bangsa hingga saat ini, terlebih perilaku diskriminasi masih kerap terjadi hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya upaya yang terukur dan terstruktur dalam menginternalisasikan pemahaman tersebut untuk hidup damai, makmur saling menyayangi, menghormati, bahkan saling melindungi, sebagai bentuk nyata dari peran warga negara yang baik dan cerdas.

Salah satu upaya dalam menjaga serta mewariskan semangat toleransi, persatuan, saling menghormati serta menyayangi, idealnya direncanakan serta dilaksanakan secara sistematis melalui pendidikan multikultural. Franz Magnis Suseno (dalam Abdul Basid, 2016 hlm. 496) mendefinisikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mengandaikan kita untuk membuka visi tentang cakrawala yang luas serta mampu melintasi batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama kita, sehingga kita mampu melihat kemanusiaan sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan dan kesamaan cita-cita. Sementara menurut Khairuddin (2018) mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Tujuan mulia tersebut, tersurat pada tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa tujuan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali peserta

didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan peran warga negara serta substansi bela negara, sehingga mampu menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa Indonesia. Hal tersebut juga di perkuat oleh Nanggala (2020, hlm. 201) yang mengatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sangat relevan untuk dijadikan sebagai pendidikan multikultural, selain didukung oleh tujuan serta struktur keilmuannya yang mengakomodir kepentingan dalam menjaga kemultikulturalan atau kemajemukan. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan terhadap pembentukan warga negara Indonesia yang cerdas dan baik. Winataputra (2016, hlm. 18) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan, berfokus pada upaya holistik untuk menyelesaikan berbagai problematika kebangsaan, karena memiliki dimensi, akademik, kurikuler, sosio-kultural, termasuk pada masalah mengenai kemultikulturalan bangsa.

Faktanya kajian Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural, merupakan bagian dari ilmu sosial, yang berfokus dalam mengatasi berbagai problematika yang terjadi. Khususnya berkaitan dengan kemajemukan, hak asasi manusia, demokrasi, konflik SARA, dll. Faktanya keberadaan ilmu sosial merupakan respon dari kebutuhan dasar manusia, yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Supriatna (2019, hlm. 130) menyatakan bahwa ilmu sosial memiliki tujuan untuk menjawab segala fenomena, serta menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Sementara itu, Effendi (2018, hlm. 58-59) mengungkapkan bahwa teori liberal lebih berfokus pada hak warga negara, teori republica lebih berfokus pada kewajiban warga negara, serta teori komunitarian lebih berfokus pada ikatan sosial warga negara. Nyatanya sebagai kajian pembelajaran, pendidikan multikultural memuat berbagai temuan, konsep, teori yang mendukung terwujudnya kehidupan multikultural di Indonesia. Rahmawati (2020, hlm. 87) menjelaskan bahwa multikulturalisme merupakan paham serta teori yang menerima keberagaman, mengajarkan sikap toleransi, saling menghargai dan menyayangi. Tentu pada konteks keterkaitan teori kewarganegaraan serta teori multikultural bisa ditegaskan melalui substansi materinya serta orientasi pemahamannya yang memiliki kesamaan pada ranah

memahami hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya menjaga persatuan nasional.